



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FERI Bin MAHASONG;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/16 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa FERI Bin MAHASONG ditangkap polisi pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/139/III/2023/Reskrim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa FERI Bin MAHASONG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penetapan Penanguhan Penahanan oleh Penyidik Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AGUS Alias AGU Bin JAMALUDDIN Dg KIO;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa AGUS Alias AGU Bin JAMALUDDIN Dg KIO ditangkap polisi pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/141/III/2023/Reskrim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa AGUS Alias AGU Bin JAMALUDDIN Dg KIO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
8. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : AKMAL Bin BANGGU EMBA;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal : Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa AKMAL Bin BANGGU EMBA ditangkap polisi pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/142/III/2023/Reskrim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023; Terdakwa AKMAL Bin BANGGU EMBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boddia, Kecamatan Galesong Selatan,
Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA ditangkap polisi pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp Kap/140/III/2023/Reskrim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/18 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA ditangkap polisi pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/138/III/2023/Reskrim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa I FERI Bin MAHASONG, Terdakwa II AGUS Alias AGU Bin JAMALU DDIN Dg KIO, Terdakwa IV NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA dan Terdakwa V ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto SH MH, Muh Said Salama SH, Ahmad Afdal Hanif SH dan Aris Munandar SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 September 2023 dengan Register No. 89/KP-Pid/HK/IX/2023/PN Sgm;

Terdakwa III AKMAL Bin BANGGU EMBA, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DR. H. Najamuddin SH MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat DR.H.NAJAMUDDIN SH MH & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Amirullah Nomor 19 Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Hp. 081355581960 Email : mhnajamuddin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 September 2023 No. 92/KP-Pid/HK/IX/2023/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI BIN MAHASONG, Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA dan Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 6749 NS, Merk Yamaha Tipe M3 warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Fino tanpa Nomor Polisi warna merah hitam, dengan sticker yang bertuliskan "02 Protaper" pada bagian batok;Masing-masing dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis H

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akim Yang Mulia agar setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan Yang Seringan Ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Nomor Re. Perk: PDM/Gowa/EOH.2/09/2023;
3. Menyatakan Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA telah dihukum menjala ni sanksi social akibat dari Perbuatannya;
4. Menyatakan bahwa Pasal 340 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dia lamatkan kepada diri Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA dikarenakan ti dak terpenuhinya unsur yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang I ain;
5. Menyatakan Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA bebas dari segala tunt utan hukum;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadi l-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pledoi dari penasihat hukum Terdakwa I, Terda kwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, Penuntut Umum menyatakan dalam tangg apan lisannya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 13 November 202 3 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari penasihat hukum Terdakwa III, Pen untut Umum menyatakan dalam tanggapan lisannya yang disampaikan dipersid angan pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntut a nnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I FERI BIN MAHASONG bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA, Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA, Sak siWAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, SaksiSALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, SaksiSUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI, Saksi SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARGAS (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yakni KADIR Dg NGEMPO, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi i SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Sa

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi ALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, RADIATUL ARGa dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SA

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWA N GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZ IBIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN D G SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta Saksi ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebilah parang. Lalu, Saksi SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan kembali kepada ASWAR. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZ IBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGHA dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, SaksiJUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG BIN NASIR DG KULLE membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh Saksi RESKY ARDIANSYAH. Dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWA

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANG GA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Sak si WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapiah berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi S ALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SY AMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING , Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan SaksiRAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I FERI BIN MAHASONG bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA, Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA, Sak siWAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Sak si MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARG A (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yakni KADIR Dg NGE MPO, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saks i SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUT RA BIN ABD. LATIF DG. TABA menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajen g Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, RADIATUL ARGHA dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, RADIATUL ARGHA dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta Saksi ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebilah parang. Lalu, Saksi SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada ASWAR. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGHA dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh Saksi RESKY ARDIANSYAH. Dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg N GEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi S ALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, SaksiSYA

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FERI BIN MAHASONG bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA, Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARGHA (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak -

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni KADIR Dg NGEMPO atau barang, yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi i SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, RADIATUL ARGa dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi ERLAN GGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengik

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta Saksi ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebilah parang. Lalu, Saksi SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan kembali kepada ASWAR. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGa dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGa dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ARLANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh Saksi RESKY ARDIANSYAH.

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajen g Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg N GEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI,

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi S ALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SY AMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana.

-----A T A U-----

KETIGA

Bahwa Terdakwa I FERI BIN MAHASONG bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA, Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARGHA (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*, yakni terhadap KADIR Dg NGEMPO, *yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Saksi SALMAN ALFARIZIBIN

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPARA MUDDIN di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, RADIATUL ARGa dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel. Selain itu, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta Saksi ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebilah parang. Lalu, Saksi SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan kembali kepada ASWAR. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA,

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HE NDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGHA dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh Saksi RESKY ARDIANSYAH. Dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN,, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi S ALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SY AMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING ,

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN tersebut, KADIR DG NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

-----A T A U-----

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I FERI BIN MAHASONG bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA, Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, SaksiJ UNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARGAS (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan*

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan Saksi ANIS bahwa ia telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kemudian, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Kemudian, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA serta seluruh teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut. Tidak berselang lama, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, hingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi FERI BIN MAHASONG, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJA, Saksi SULTAN AGUS, Sdr. RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan yang lain di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, Saksi JUNAEDI, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi ANIS, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi SULTAN AGUS, RADIATUL ARGa dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi NUR ADI dan Saksi SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Sekira jam 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPOG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA. Pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Selanjutnya, sebelum berangkat, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel.

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada Saksi SUPRIADI, sedangkan Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta Saksi ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebilah parang. Lalu, Saksi SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan kembali kepada ASWAR. Setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya diantaranya para Terdakwa, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGHA dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, dengan posisi Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi NUR ADI membonceng Saksi SULTAN AGUS dan Saksi SUPRIADI, Saksi ANIS membonceng ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGHA dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGA dan Saksi SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng Saksi RESKI BIN ASO dan Saksi NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh Saksi RESKY ARDIANSYAH. Dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain. Kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZ

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi SYAMSIDAR, Saksi NABIL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajen g Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira jam 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA. Kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah KADIR Dg N GEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEM PO. Selanjutnya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya Saksi SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan Saksi SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan pula, Saksi NABIL yang dibonceng oleh Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi RAMD AN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU. Selanjutnya, para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN AL FARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SYAMSIDAR, Sa

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya diantaranya Saksi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi S ALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Saksi SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi NUR ADI, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, Saksi SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Saksi ERLANGGA Alias ARLAN, Saksi ANIS, Saksi JUNAEDI, Saksi SY AMSIDAR, Saksi NABIL, Saksi MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, Saksi MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, Saksi RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, Saksi RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, Saksi AHMADIR BIN BASRI DG SESE, Saksi RAHMAT BIN SAPARUDDIN, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, Saksi MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN tersebut, KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan rombongan laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang jumlahnya puluhan orang yang saya tidak kenal namanya yang telah membusur Saksi dan korban KADIR Dg NGEMPO;
 - Bahwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WITA, di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, tepatnya di depan ruko yang Saksi tidak kenal siapa pemiliknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi di bonceng oleh Saksi Suardi Dg Tulo, setelah melakukan aktifitas bongkar muat batu bata di Desa Biringala kemudian duduk di depan sebuah ruko yang Saksi bersama dengan Saksi Suardi Dg Tulo, bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki lainnya yang Saksi tidak kenal namanya, lalu sekitar beberapa menit kemudian datang 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan masing-masing 3 orang dan berhenti di depan Saksi kemudian Saksi melihat salah satu dari teman Para Terdakwa yang telah melontarkan anak busur ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama tidak mengenai saya dan yang kedua mengenai bagian kelopak mata kanan Saksi;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan busur dan batu dengan, dengan cara Para Terdakwa yang berjumlah puluhan orang datang ke depan ruko dan tiba-tiba langsung mengarahkan anak busurnya ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama tidak mengenai Saksi namun busur yang keduanya mengenai mata sebelah kanan Saksi, sedangkan Saksi SUARDI terkena lemparan batu 1 (satu) kali pada bagian dada sedangkan korban lainnya yang lokasi penganiyaannya berjarak sekitar 30 meter dari tempat dimana Saksi dianiaya terkena busur pada bagian dada kirinya atas nama korban KADIR Dg NGEMPO yang meninggal dunia;
 - Bahwa Para Terdakwa datang bersama teman-temannya berjumlah puluhan orang yang datang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan lalu menyerang Saksi dan Saksi Suardi serta korban KADIR Dg NGEMPO, dan saat itu Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, Saksi Suardi hanya berlari untuk menyelamatkan diri ke arah samping kanan ruko;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luka yang Saksisetelah di busur adalah luka tusuk dan terbuka pada bagian kelopak mata kanan, dan penglihatan Saksimenjadi gelap kemudian Saksimendapatkan perawatan luka di Puskesmas Moncobalang Kec. Barombong Kab. Gowa, kemudian dirujuk di RS Wahidin Makassar dan dirawat inap selama 3 hari dan dalam perawatan Saksimendapatkan tindakan medis berupa operasi pada bagian mata kanan Saksidimana biji mata Saksidiangkat karena terkena anak busur;
 - Bahwa akibat pembusuran yang telah dilakukan Para Terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan Saksimerasakan sakit pada bagian mata sebelah kanan sehingga Saksitidak bisa lagi melihat karena biji mata Saksisebelah kanan telah dikeluarkan karena terkena anak busur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan An Saksibenar semuanya;
2. Saksi **SYAMSUDDIN BIN PALETTE DG BOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksimembenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
 - Bahwa sampai saat ini Saksitidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban KADIR Dg NGEMPO sampai akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
 - Bahwa pada saat itu Saksisedang tertidur di rumah Saksidi Jl. Galesong Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa lalu Saksimengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi melalui telpon dari HASTINIA yang menyampaikan kepada Saksi bahwa korban KADIR Dg NGEMPO ada yang busur mengenai bagian dadanya lalu dibawa ke Puskesmas Bajeng dan sudah ada beberapa orang yang diamankan oleh pihak kepolisian Bajeng;
 - Bahwa Saksikemudian menelpon anak dari korban KADIR Dg NGEMPO yang bernama IRMAYANTI yang biasa Saksipanggil IMMA dan mempertanyakan keadaan orang tuanya dimana kemudian IMMA menyampaikan bahwa orang tuanya yaitu korban KADIR Dg NGEMPO telah meninggal dunia, kemudian Saksiberinisiatif mendatangi Polsek Bajeng untuk memperjelas informasi dari HASTINI sebelumnya bahwa sudah ada beberapa orang yang diamankan oleh Polsek Bajeng dan benar sesampai Saksidi Polsek Bajeng Saksimelihat sekitar 10 (sepuluh) orang yang Saksitidak kenal namanya telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wita, Saksiberkunjung ke Bontobaddo di rumah D g. SIGAYA dimana saat itu mayat korban KADIR Dg NGEMPO masih berada di rumah sakit lalu sementara Saksimenunggu mayat korban KADIR Dg NGEMPO datang lalu anak dari korban KADIR Dg NGEMPO yang bernama ILHAM mendatangi saya dan meminta kepada saya agar mewakili keluarga melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian.
 - Bahwa sekira pukul 09.00 Wita, Saksimendapatkan kabar bahwa mayat korban KADIR Dg NGEMPO telah tiba di rumah duka sehingga setelah menyelesaikan pelaporan Saksilalu kembali ke rumah duka dan mengikuti prosesi penguburan korban KADIR Dg NGEMPO;
 - Bahwa Saksihanya melihat kondisi korban KADIR Dg NGEMPO dari foto yang beredar di media sosial dan selain dari korban KADIR Dg NGEMPO ada korban lain yang juga terkena busur pada bagian pelipis kanan tapi Saksitidak mengetahui siapa namanya dan selain itu ada lagi korban yang terkena lemparan batu dari Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksibenar semuanya;
3. SaksiMUH. ILHAM Alias ILLANG Bin KADIR Dg NGEMPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksimembenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
 - Bahwa Saksiadalah anak dari korban KADIR Dg NGEMPO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berboncengan 3 (tiga) dengan membawa senjata tajam jenis parang dan anak panah busur serta batu;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya telah melontarkan panah atau busur lebih dari 1 (satu) kali dan salah satu busur panah ada yang mengenai bagian dada sebelah kiri sedangkan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG terkena anak panah atau busur 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kanan tembus ke mata kanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri anak panah atau busur yang mengenai korban KADIR Dg NGEMPO di bagian dadanya yaitu busur yang terbuat dari besi di bagian ujungnya runcing dan bergerigi serta di bagian pangkalnya terkait tali rapih berwarna hijau yang berjumbai, sedangkan anak panah atau busur yang mengenai korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG di bagian mata kanan berupa busur yang terbuat dari besi di bagian ujungnya runcing dan bergerigi serta di bagian pangkalnya terkait tali rapih berwarna merah yang dijumbai;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan t etap membawa ke puskesmas Limbung dan Saksiminta agar petugas puskes mas mencabut anak panah atau busur tersebut;
- Bahwa Saksimendengar cerita keesokkan harinya kalau rombongan orang ya ng datang menyerang dengan anak panah atau busur tersebut yang mengaki batkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAM DAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata s ebelah kanan, dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah Kalongkong da n Sawakung Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterang an Saksibenar semuanya;
- 4. Saksi ASWAR ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksimembenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
 - Bahwa Saksimenerangkan mengetahui kejadian pembusuran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bont oramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksimenerangkan korban dari pembusuran tersebut adalah KADIR Dg NGEMPO yang terkena busur panah pada bagian dada yang mengakibatkan KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia;
 - Bahwa Saksimenerangkan bahwa selain KADIR Dg NGEMPO terdapat korban lain yang terkena busur panah pada mata bagian kanannya yang kejadiannya berjarak \pm 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian pembusuran terhadap KADIR Dg NGEMPO;
 - Bahwa Saksimenerangkan pelaku pembusuran tersebut adalah sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan jumlah yang banyak yakni lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa Saksimenerangkan yang Saksiketahui pelaku yang mengenai KADIR Dg NGEMPO dan korban lainnya yang terkena busur panah pada bagian mata kanannya adalah berasal dari kelompok/rombongan yang sama, dikarenakan rombongan berjalan beriringan dari tempat kejadian pertama ke tempat kejadian kedua (rumah Saksi) yang tidak jauh jaraknya;
 - Bahwa Saksimenerangkan para pelaku ada yang melontarkan busur panah, ada yang melemparkan batu dan ada juga yang membawa senjata tajam berupa samurai/parang;
 - Bahwa Saksimenerangkan busur panah yang mengenai dada KADIR Dg NG EMPO adalah memiliki pengikat tali berwarna hijau;
 - Bahwa Saksimenerangkan kronologis kejadian pembusuran tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita, Saksiberada

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam rumah di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, lalu tiba-tiba Saksimendengar suara ribut/bising berupa suara sepeda motor, sehingga Saksikeluar dari rumah, pada saat itu, Saksimelihat pelaku telah mengambil posisi hendak melontarkan busur panah ke arah Saksi, sehingga Saksilari menghindar, begitu pula orang lain (pekerja) yang berada di depan rumah berlarian menghindar, tidak lama kemudian, datang lagi sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak dengan mengendarai sepeda motor dengan masing-masing berboncengan 3 (tiga) langsung melontarkan busur panah ke arah Saksidan KADIR Dg NGEM PO yang mengakibatkan KADIR Dg NGEMPO terjatuh akibat terkena busur panah pada bagian dada, lalu, Saksibersama-sama dengan Saksi MUH. ILHAM mengangkat korban ke atas mobil untuk di bawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksimenerangkan tidak mengenal para pelaku, yang Saksilihat kebanyakan dari pelaku pada gelombang pertama memakai masker (penutup wajah);
- Bahwa Saksimenerangkan akibat dari kejadian tersebut, KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban lainnya yang Saksi ketahui biji matanya telah dikeluarkan akibat terkena busur panah;
- Bahwa Saksimembenarkan foto yang diperlihatkan kepada Saksiberupa foto KADIR Dg NGEMPO yang tertancap busur panah berwarna hijau pada bagian dada adalah merupakan foto kondisi KADIR Dg NGEMPO yang beredar di media sosial;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksibenar semuanya;

5. SaksiSUARDI DG TULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimembenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
- Bahwa Saksimenerangkan mengetahui kejadian penyerangan/pembusuran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksimenerangkan korban dari pembusuran tersebut adalah Saksikorban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO yang terkena busur panah pada mata kanannya;
- Bahwa Saksimenerangkan bahwa selain Saksikorban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terdapat korban lain yang terkena busur panah pada dadanya yang kejadiannya berjarak tidak jauh dari tempat kejadian pembusuran terhadap Saksikorban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimenerangkan pelaku pembusuran tersebut adalah sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan jumlah yang banyak yakni lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksimenerangkan yang Saksiketahui pelaku yang mengenai korban KADIR Dg NGEMPO dan korban lainnya yang terkena busur panah pada bagian mata kanannya adalah berasal dari kelompok/rombongan yang sama, dikarenakan rombongan berjalan beriringan dari tempat kejadian pertama (gudang I) ke tempat kejadian kedua (gudang II) yang tidak jauh jaraknya, hanya dipisahkan lahan kosong;
- Bahwa Saksimenerangkan para pelaku ada yang melontarkan busur panah, ada yang melemparkan batu dan ada juga yang membawa senjata tajam berupa samurai/parang;
- Bahwa Saksi menerangkan busur panah yang mengenai mata kanan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO adalah memiliki pengikat tali berwarna merah;
- Bahwa Saksimenerangkan kronologis kejadian pembusuran tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita, Saksiberada di depan gudang di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sedang duduk-duduk bersama 5 (lima) orang teman diantaranya Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor dengan masing-masing berboncengan 3 (tiga) langsung melontarkan busur panah secara membabi buta ke arah Saksi dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sehingga Saksi berlari mengamankan diri, setelah rombongan tersebut berlalu, Saksi mencari Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, yang kemudian Saksi mendapati Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dalam posisi jongkok dan mata kanan mengeluarkan banyak darah akibat terkena busur panah pada mata kanannya, sehingga Saksi membawa Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO ke depan ruko, hingga akhirnya bertemu dengan Saksi IKSAN ABDILLAH Alias ICCANG BIN DG SIJAYA yang membawa Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO ke Puskesmas Moncobalang untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal para pelaku, yang Saksi lihat kebanyakan dari pelaku memakai jaket/sweater;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh pelaku berjalan beriringan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi juga terkena lemparan batu yang mengenai pipi kanan Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut, yang Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata kanannya (cacat) karena biji matanya telah dikeluarkan akibat terkena busur panah, sedangkan korban lainnya meninggal dunia terkena busur panah pada bagian dada;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergerigi dengan panjang 12 cm yang terikat dengan tali rapih warna merah adalah merupakan busur panah yang mengenai mata kanan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJI DG ROMO;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
6. Saksi SALMAN ALFARIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian penyerangan/pembusuran terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi menerangkan korban dari pembusuran tersebut adalah Saksi tidak mengenalnya yang jelas terdapat korban yang terkena busur panah pada mata kanannya dan terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penyerangan/pembusuran tersebut awalnya Saksi dan Terdakwa II dipukul oleh RIFAL dan REHAN yang merupakan warga di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada malam hari, Saksi menyampaikan kejadian tersebut saat Saksi sedang berkumpul dengan teman Saksi di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi diantaranya Terdakwa II, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), Saksi SULTAN AGUS, Terdakwa II, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu, sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, lalu Saksi dan Terdakwa II bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang lain tersebut langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Saksi kembali berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan teman-teman Saksi diantaranya Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), Saksi SULTAN AGUS, Terdakwa II, JUNAEDI, Terdakwa I FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya sambil bakar-bakar ikan, pada saat itu, yang dibahas/dibicarakan adalah terkait penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang mana pada saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada seluruh teman-teman Saksi yang ada ditempat tersebut "Apa ji, kalau tidak ada mau pergi (ke Dusun Bontoramba), saya jalan sendiri";
- Bahwa kemudian, Saksi bersama-sama dengan teman Saksi diantaranya Para Terdakwa, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), Saksi SULTAN AGUS, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, yang mana sebelumnya Terdakwa II menyerahkan ketapel kepada dan busur panah kepada Saksi, lalu ketapel tersebut Saksi berikan kepada Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI) karena Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI) punya sendiri busur panah, sedangkan busur panah Saksi serahkan kepada MUH. AGUS;
- Bahwa Saksi melihat ada yang membawa samurai dan ada pula yang membawa batu yang diambil saat dalam perjalanan menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi tersebut melakukan penyerangan terhadap orang yang berada di tempat tersebut dengan cara ada yang melakukan pembusuran dan ada pula yang melemparkan batu;
- Bahwa Saksimelihat Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI) dan Saksi SULTAN AGUS menarik ketapel dan melepaskan busur panah yang mereka bawa ke

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah orang yang berada di tempat tersebut dengan jarak \pm 6 (enam) meter, setelah itu, Saksi bersama-sama dengan teman Saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, dan keesokan harinya, Saksi melihat di media sosial bahwa dari kejadian penyerangan Saksi bersama teman-temannya tersebut, terdapat korban yang terkena busur panah pada mata kanannya dan terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat sekira ada 4 (empat) orang yang sedang duduk di depan ruko tersebut dan salah satunya berbaju kuning dan ada juga ada WARGA yang berbaju putih;
 - Bahwa Saksi menerangkan para korban tersebut bukanlah orang - orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Terdakwa II, namun lokasi tersebut merupakan tempat nongkrong berkumpulnya orang tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan jumlah Saksi dan teman-teman Saksi yang mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa untuk melakukan penyerangan/ pembusuran adalah \pm 50 (lima puluh) orang;
 - Bahwa Saksi menerangkan memiliki nama kelompok dengan nama "Pattasaka" yang terdiri dari Saksidan teman-teman Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkumpulnya Saksi dan teman-teman Saksi karena dikumpulkan/dipanggil dengan cara dihubungi diantaranya oleh ERLA NGGA dan NUR ADI;
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud Saksi bersama-sama dengan teman Saksi mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sehari sebelum kejadian atau tepatnya pada tanggal 27 Maret 2023 adalah untuk melakukan survey/pengamatan lokasi yang akan dilakukan penyerangan sambil melakukan konfirmasi terkait keberadaan orang yang telah memukul Saksidan Saksi SAPUTRA;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksibersama-sama dengan teman-teman Saksi dalam melakukan penyerangan/pembusuran berjalan beriringan (rombongan);
 - Bahwa Saksi menerangkan yang Saksiketahui ada 4 (empat) orang yang membawa dan melakukan pembusuran di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni Anak SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SULTAN AGUS dan RIFKI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;
7. Anak Saksi (SUPRIADI Bin PATAHUDDIN DG. SIKKI), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan Anak Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian penyerangan/pembusuran terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan korban dari pembusuran tersebut adalah Saksi tidak mengenalnya yang jelas terdapat korban yang terkena busur panah pada mata kanannya dan terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan kronologis penyerangan/pembusuran tersebut awalnya Anak mendengar Saksi SALMAN dan Saksi SAPUTRA dipukul oleh RIFAL dan REHAN yang merupakan warga di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada malam hari setelah shalat Tarwih, Anak Saksi sedang berkumpul dengan teman Anak Saksi di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian, Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi diantaranya, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SULTAN AGUS, Saksi SALMAN, Terdakwa I, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;
- Bahwa lalu, sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Saksi SALMAN dan Saksi SAPUTRA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Anak Saksi bersama-sama dengan teman Anak Saksi yang lain tersebut langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Anak Saksi kembali berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi diantaranya Para Terdakwa, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN, Saksi SULTAN AGUS, JUNAEDI, FERI BIN MAHASONG, NUR ADI, ANIS dan lainnya sambil bakar-bakar ikan dan pada saat itu, yang dibahas/dibicarakan adalah terkait penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang mana pada saat itu Saksi SALMAN sempat menyampaikan kepada seluruh teman-teman Anak Saksi yang ada ditempat tersebut "Apa ji, kalau tidak ada mau pergi (ke Dusun Bontoramba), saya jalan sendiri";

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Anak Saksi bersama-sama dengan teman Anak Saksi yang lain diantaranya Para Terdakwa, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN, Saksi SULTAN AGUS, JUNAEDI, NUR ADI, ANIS dan lainnya berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor, yang mana sebelumnya Saksi SALMAN memberikan ketapel kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menerima sebanyak 4 (empat) busur panah dari Saksi SAPUTRA, kemudian masing-masing sebanyak 2 (dua) batang Anak Saksi serahkan kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan Saksi AGUS yang diantaranya terikat tali rapih berwarna hijau;
- Bahwa selain itu, Anak Saksi melihat ada yang membawa samurai dan ada pula yang membawa batu yang diambil saat dalam perjalanan menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi tersebut melakukan penyerangan terhadap orang yang berada di tempat tersebut dengan cara ada yang melakukan pembusuran dan ada pula yang melemparkan batu;
- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi menarik ketapel dan melepaskan busur panah yang Anak Saksi bawa ke arah orang yang berada di tempat tersebut sebanyak \pm 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai mata kanan dari orang yang berada di tempat tersebut dan keesokan harinya, Saksi mendengar bahwa dari kejadian penyerangan Anak Saksi bersama teman-temannya tersebut, terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan penyerangan/pembusuran ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa adalah telah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang punya ide atau gagasan melakukan penyerangan adalah keinginan bersama;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan memiliki nama kelompok dengan nama "Pattasaka" yang terdiri dari Anak dan teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi bersama-sama dengan teman-teman Anak Saksi dalam melakukan penyerangan/pembusuran berjalan beriringan (rombongan);
- Bahwa Anak Saksi menerangkan terdapat pula busur panah yang Anak Saksi berikan kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. AGUS pada saat di depan rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA yang salah satunya memiliki tali pengikat/rapiah berwarna hijau;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksibenar semuanya;

8. Saksi WAWAN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimembenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penyerangan/pembusuran terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menerangkan korban dari pembusuran tersebut adalah Saksi tidak mengenalnya yang jelas terdapat korban yang terkena busur panah pada mata kanannya dan terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penyerangan/pembusuran tersebut awalnya Saksi mendengar Saksi SALMAN dan Saksi SAPUTRA dipukul oleh RIFAL dan REHAN yang merupakan WARGA di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada malam hari setelah shalat Tarwih, Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi diantaranya Saksi SULTAN AGUS, Saksi SALMAN, Terdakwa I, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), JUNAEDI, NUR ADI, ANIS dan lainnya mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Saksi SALMAN dan Saksi SAPUTRA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menaruhkan sebuah samurai, sehingga Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang lain tersebut langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, teman-teman Saksi kembali berkumpul di rumah Saksi diantaranya Para Terdakwa, Saksi SALMAN, Saksi SULTAN AGUS, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), JUNAEDI, NUR ADI, ANIS dan lainnya sambil bakar-bakar ikan.;
- Bahwa pada saat itu, yang dibahas/dibicarakan adalah terkait penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang mana pada saat itu Saksi SALMAN sempat menyampaikan

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



kepada seluruh teman-teman Saksi yang ada ditempat tersebut “Apa ji, kala u tidak ada mau pergi (ke Dusun Bontoramba), saya jalan sendiri”, kemudian, Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang lain diantaranya Para Terdakwa, Saksi SALMAN, Saksi SULTAN AGUS, Anak Saksi (SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI), JUNAEDI, NUR ADI, ANIS dan lainnya berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;

- Bahwa Saksi SALMAN memberikan ketapel kepada Anak Saksi menerima sebanyak 4 (empat) busur panah dari Saksi SAPUTRA, selain itu, ada yang membawa samurai dan ada pula yang membawa batu yang diambil saat dalam perjalanan menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sesampainya di depan sebuah ruko di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi tersebut melakukan penyerangan terhadap orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa penyerangan dilkaukan dengan cara Saksi bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI turun dari sepeda motor, lalu Saksi mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah orang yang ada di tempat tersebut, selain itu ada pula yang melemparkan batu, selanjutnya, Saksi bersama-sama dengan Saksi ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi SUPARDI Alias PARDI pergi meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya, Saksi mendengar bahwa dari kejadian penyerangan Anak Saksi bersama teman-temannya tersebut, terdapat pula korban yang terkena busur panah pada dadanya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan penyerangan/pembusuran ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa adalah telah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki nama kelompok dengan nama “Pattasaka” yang terdiri dari Saksidan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi dalam melakukan penyerangan/pembusuran berjalan beriringan (rombongan);
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah anak panah busur dengan rumbai dari plastik warna hijau adalah Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksibenar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **IKSAN ABDILLAH Alias ICCANG BIN DG SIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimembenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
- Bahwa Saksiadalah kemenakannya korban KADIR Dg NGEMPO, Saksiyang m engantarkan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG ke puskesmas ka rena terkena busur panah di mata sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyerangan dilakukan oleh Para Terdakwa bersam a teman-temannya berombongan sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan mengendar ai sepeda motor berboncengan dengan membawa senjata tajam jenis parang, ana k busur panah dan batu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023sekitar pukul 22.00 wita di dep an rumah Saksidi daerah Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat Kab Gowa, sedang mengawasi orang menaikkan karung berisi gabah dari teras ru mah ke atas mobil diantaranya korban KADIR Dg NGEMPO, Dg LAU, Dg SIT URU dan ILHAM;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat korban KADIR Dg NGEMPO turun dari mobil tiba-tiba kurang lebih 30 (tiga puluh) motor saling berboncengan dan ga s-gas motor sambil mengarahkan anak panah lalu korban KADIR Dg NGEMP O sambil menggoyangkan tangan memegang baju berharap agar gerombola n orang yang mengendarai sepeda motor itu pelan-pelan, tapi salah satu pen gendara sepeda motor langsung melontarkan anak panah dan mengenai dad a korban KADIR Dg NGEMPO, sampai akhirnya korban KADIR Dg NGEMPO semboyongan dan terjatuh dan rombongan motor tersebut pergi;
- Bahwa Saksibersama dengan ASWAR dan ILHAM berusaha untuk menolong korban KADIR Dg NGEMPO dibawa ke rumah sakit dengan diantar ASWAR, sedangkan Saksimembawa ke puskesmas korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG yang terluka anak panah atau busur di pelipis sebelah kanan tembu s mengenai mata kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama temantem anynya mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia saat diper jalaan dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat s eumur hidupnya dibagian mata kanannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan an Saksibenar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FERI Bin MAHASONG:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi, karena Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V terlibat tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I bersama HENDRA, lalu HENDRA ditelpon SALMAN memberitahukannya kalau SALMAN dan PUTRA telah di pukul di daerah Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa I bersama HENDRA, SALMAN bersama-sama datang ke rumah WAWAN, dan sekitar pukul 22.00 wita mendatangi daerah Bontoramba untuk mencari orang yang memukul SALMAN dan PUTRA, lalu Terdakwa I berboncengan dengan JUNAIDI dan ARGAS, SALMAN berboncengan dengan PUTRA dan WAWAN, sedangkan SALMAN berboncengan dengan 2 orang yang Terdakwa I tidak kenal mendatangi daerah Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat Kab Gowa;
- Bahwa saat tiba di depan ruko Terdakwa I melihat SALMAN dan PUTRA mendatangi orang yang ada di depan ruko lalu tiba-tiba ada orang menjatuhkan samurai kemudian SALMAN dan PUTRA melarikan diri dan SALMAN memberitahukan kalau Samurai tersebut yang dilihat SALMAN saat dilakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 setelah sholat teraweh terdakwa I bersama dengan teman-teman yang lain berkumpul di lapangan Kalongkong lalu PUTRA mengajak Terdakwa I ke rumah Riswar untuk mengambil busur, lalu Riswar menyerahkan ketapel pelontar anak busur sebanyak 1 buah dan 4 batang anak panah lalu dibawa oleh PUTRA lalu kembali ke lapangan Kalongkong;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 SALMAN mengajak Terdakwa I dan teman-teman ke rumah Saksi WAWAN dan ternyata sudah banyak orang datang, Terdakwa I mendengar Saksi WAWAN menyampaikan kalau melakukan penyerangan untuk balas dendam ke daerah Bontoramba karena telah memukul SALMAN dan PUTRA;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi WAWAN salam dan teman yang lain telah melakukan survey, dimana Terdakwa I dibonceng JUNAEDI, lalu teman-teman yang lain singgah di spbu Kalongkong untuk mengambil batu dan Terdakwa I juga mengambil batu, lalu saat di depan ruko Terdakwa I melakukan pelemparan batu ke arah rumah yang terletak disamping kanan ruko;
- Bahwa Terdakwa I melihat Saksi WAWAN membentangkan busur ke arah ruko tapi Terdakwa I tidak tahu anak busur dilepaskan atau tidak, setelah melakukan penyerangan lalu Terdakwa I bersama teman-teman yang lain pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Terdakwa II AGUS Alias AGU Bin JAMALUDDIN Dg KIO:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V terlibat tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di daerah Dusun Bontoramba Desa Manajalling Kec Bajeng Barat, Terdakwa II memboncing SYAMSIDAR dan ANGGA menggunakan motor merk Yamaha M3 warna hitam, Terdakwa II diajak oleh ERIANGGA (ANGGA) untuk menyelesaikan masalahnya PUTRA, karena PUTRA sudah dipukul oleh orang dari daerah Bontoramba, karena PUTRA dan Salaman telah mengantar adik perempuan orang itu untuk pulang, sehingga SALMAN dan PUTRA mau datang ke daerah Bontoramba untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa II tiba di Dusun Bontoramba Desa Manajalling Kec Bajeng Barat, posisi Terdakwa II berada di barisan tengah, sampai di depan ruko di Dusun Bontoramba Desa Manajalling Kec Bajeng Barat lalu teman Terdakwa II yaitu Sayamsidar langsung melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali, batu yang diambil dipinggir jalan sebelum menuju ke Dusun Bontoramba;
- Bahwa Terdakwa II saat sampai di Dusun Bontoramba Desa Manajalling Kec Bajeng Barat, Terdakwa II tidak melihat ada orang duduk di depan ruko, yang Terdakwa II lihat rombongan bersama Terdakwa II sudah masuk menyerang ke ruko, dan Terdakwa tidak melihat orang yang membawa samurai dan Terdakwa II tidak melihat orang yang terkena anak panah (busur) di lokasi tersebut, karena sekitar 40 orang ikut dalam rombongan penyerangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, yang ikut rombongan penyerangan adalah RADIF, MUSLIADI, FERI, HENDRA, ARLAN, AMIN, ASWAR, SALMAN, ARGA, DITO, ARFIANSYAH dan masih ada lagi sekitar 40 orang ikut dalam rombongan penyerangan tersebut, lalu Terdakwa II kembali berkumpul dengan teman di dermaga boddia dan Terdakwa II melihat dari facebook kalau ada 2 korban dari Dusun Bontoramba Desa Manajalling Kec Bajeng Barat yang terkena anak busur yaitu korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya di bagian mata sebelah kanan;

Terdakwa III AKMAL Bin BANGGU EMBA:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap polisi karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, karena Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V terlibat tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan SALMAN ALFARIZI dan Terdakwa III ikut dalam penyerangan kedaerah Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat Kab Gowa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa II mengendarai sepeda motor, Terdakwa III membonceng Fajri dan RAHMAT;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita RAHMAT mengajak Terdakwa II untuk bergabung makan ikan, lalu Terdakwa III pergi dengan mengendarai sepeda motor ke kampung Taipana orang bertemu dengan RAHMAT dan sudah banyak orang makan ikan, lalu Terdakwa III bersama dengan RAHMAT, FAJRI], Nuradi, Muh Ismail, Muh Rizal dan Sulatan dan makan ikan bakar, setelah itu dengan rombongan mengendarai motor dimana Terdakwa III membonceng Fajri dan RAHMAT;
- Bahwa sampai didepan spbu Kalongkong beberapa orang dalam rombongan berhenti untuk mengambil batu dipinggir jalan lalu Terdakwa III bertanya ke RAHMAT "mu kemana ini kenapa ambil batu" lalu RAHMAT jawab " mau pergi menyerang", lalu Terdakwa III melanjutkan perjalanan saat tiba di depan ruko, Terdakwa III melihat sudah terjadi keributan sehingga Terdakwa III menjadi takut lalu Terdakwa III pergi bersama RAHMAT dan Fajrin lalu Terdakwa III kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Nuradi mengirimkan foto korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan;

Terdakwa IV NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA:

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap polisi karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, karena Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa V terlibat tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita MUSLIADI Alias Adi memanggil Terdakwa IV untuk mendatangi rumah AGUS untuk bakar ikan, lalu Terdakwa IV berboncengan dengan ARDIANSYAH dan ASWAR pergi dari kampung menuju rumahnya AGUS, dan selain Terdakwa IV bertiga, ada juga MUSLIADI yang berboncengan 3 dengan AKBAR dan AMIN, yang ketemu di lapangan Kalongkong lalu bersama-sama ke rumah Saksi WAWAN dan ternyata sudah banyak orang anggota PTSK (Pattasaka);
- Bahwa Terdakwa IV telah makan melihat orang-orang di rumah Terdakwa WAWAN pergi dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa IV ikut rombongan tersebut bersama dengan ARDIANSYAH dan ASWAR, lalu Terdakwa IV melihat banyak orang turun dari motor untuk mengambil batu dipinggir jalan, lalu ARDIANSYAH menghentikan motor yang Terdakwa IV dan ASWAR kendaraikan karena ada motor didepan berhenti;
- Bahwa Terdakwa IV melihat pengendara motor didepan itu sedang membentangkan busur dengan ketapel kearah ruko tapi Terdakwa IV tidak melihat anak busurnya dilepaskan atau tidak;
- Bahwa bersama dengan itu Terdakwa IV melihat ada lemparan batu lalu ASWAR berkata kepada Terdakwa IV "ayo kita lari" lalu Terdakwa IV melihat ada truck yang parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa IV bersama teman menuju ke lapangan Kalongkong lalu Terdakwa IV kembali ke rumah di daerah Boddia Desa Boddia Kec Galesong Selatan Kab Takalar;
- Bahwa Terdakwa IV melihat melalui media sosial dari HP kalau ada orang yang terkena busur dibagian dada dan meninggal dunia;

Terdakwa V ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA;

- Bahwa Terdakwa V membenarkan keterangan Saksisaat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap polisi karena pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Sekira jam 02.00 Wita dini hari di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, karena Terdakwa V bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V terlibat tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO meninggal dunia dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya dibagian mata sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa V bersama dengan teman sedang beara di daerah Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat, Terdakwa V bersama dengan Faisal yang membonceng Terdakwa V menggunakan sepeda motor Yamaha M3 ke daerah Bontoramba mengikuti SUPARDI NASIR Alias DITO yang mengajak Terdakwa V untuk menyelesaikan masalahnya SALMAN secara baik-baik;
- Bahwa Terdakwa V sedang berada di lapangan Kalongkong bersama FAISAL dan didatangi SUPARDI NASIR Alias DITO, Terdakwa V tahu dari Imran kalau SALMAN dan PUTRA pernah di pukul oleh orang dari daerah Bontoramba karena SALMAN mengantar adik perempuan dari orang tersebut pulang, sehingga saat itu SALMAN ingin mendatangi ke daerah Bontoramba untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa V diajak oleh SUPARDI NASIR Alias DITO lalu Terdakwa V berkata “ayomi kesana kalau mauji cerita baik-baik” lalu FAISAL dan berkata “kalau mauji cerita baik-baik ayomi”, lalu Terdakwa V berboncengan dengan FAISAL mengendarai sepeda motornya menuju Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat sekitar pukul 23.00 wita, dengan posisi rombongan motor paling belakang;
- Bahwa Terdakwa V melihat rombongan motor didepan Terdakwa V sudah banyak yang turun dari motor dan ada 2 orang yang menggunakan switer warna hitam membentangkan busur ke arah orang yang duduk di depan ruko dan ada beberapa orang yang melemparkan batu kearah ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa V kaget dan langsung memberitahukan ke FAISAL “palari kalau teati tau namanya carita baji-baji anne” artinya “kasih laju motormu, bukan orang mau kasih selesai secara kekeluargaan ini” lalu FAISAL langsung pergi dan melewati rombongan motor yang ada di depan tersebut;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) meter didepan Terdakwa V melihat ada orang yang mengangkat gabah dan ada beberapa orang yang melempar batu kearah rombongan di belakang yang melakukan kekerasan tersebut, namun Terdakwa V tidak melihat kearah belakang karena Terdakwa V ketakutan;
- Bahwa Terdakwa V melihat SUPARDI NASIR Alias DITO dan Saksi WAWAN Gunawan dalam rombongan saat Terdakwa V berjalan menuju ke Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat dengan posisi paling depan;
- Bahwa selain Terdakwa V ikut dalam rombongan ada juga ANIS, TEDY, FERI, HENDRA, ARLAN, SUPARDI NASIR Alias DITO, Saksi WAWAN GUNAWAN, SALMAN, ARGADITO, ARFIANSYAH dan masih ada 40 (empat puluh) orang lainnya yang Terdakwa V tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa V melihat dari postingan whatsapp story teman kalau ada korban pembusuran di Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat d

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an ada korban pembusuran lainnya Dusun Bontoramba Desa Manjalling Kec Bajeng Barat yang Terdakwa lihat melalui facebook teman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 6749 NS, Merk Yamaha Tipe M3 warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Fino tanpa Nomor Polisi warna merah hitam, dengan sticker yang bertuliskan "02 Protaper" pada bagian batok;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian;

2. Korban KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;
3. Korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FERI BIN MAHASONG bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ALIAS AGU' BIN JAMALUDDIN DG KIO, Terdakwa III AKMAL BIN BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF ALIAS RADIF BIN MABBAU DG NGIMBA, Terdakwa V ASHARI ANSAR ALIAS ARI BIN ANSAR DG SIJAYA (Para Terdakwa), bersama-sama dengan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, ERLANGGA Alias ARLAN, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARGHA (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), ditangkap polisi karena pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa telah melakukan penyerangan dengan menggunakan busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban mengalami cacat seumur hidupnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wita, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA menyampaikan kepada teman-temannya di antaranya MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA dan ANIS bahwa telah dipukul oleh orang yang diketahui bernama RIFAL dan REHAN yang tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA menyampaikan perihal tersebut di antaranya kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA meminta MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA agar Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA dan teman yang lainnya untuk berkumpul di rumah SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN di Kampung Tainaorang, Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama-sama dengan temannya di antaranya Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, JUNAEDI, Anak Saksi, NUR ADI, ANIS, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, SULTAN AGUS, RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dengan maksud untuk membicarakan permasalahan tersebut;
- Bahwa lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, JUNAEDI, Anak Saksi, NUR ADI, Saksi ANIS, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, SULTAN AGUS, RAHMAT HIDAYAT dan IKSAN (DPO) mendatangi Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, JUNAEDI, Anak Saksi, Terdakwa I, NUR ADI, ANIS, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, SULTAN AGUS, RAHMAT HIDAYAT, RADIATUL ARGa dan IKSAN sampai di depan sebuah ruko, lalu Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN dan SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA bertanya terkait keberadaan RIFAL dan REHAN kepada orang yang berada di tempat tersebut, namun ketika ditanya orang tersebut menjatuhkan sebuah samurai, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, Terdakwa I, JUNAEDI, Anak Saksi, NUR ADI, Saksi ANIS, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, SULTAN AGUS, RADIATUL ARGa dan IKSAN (DPO) bergegas meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA menghubungi temannya diantaranya Saksi SALMA N ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, NUR ADI dan SULTAN AGUS dan menyampaikan untuk berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan sekira pukul 21.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan temannya diantaranya Para Terdakwa, SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARI ZIBIN SAMPARA MUDDIN, SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, NUR ADI, SULTAN AGUS, ERLANGGA Alias ARLAN, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ANIS, Saksi MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, RADIATUL ARGa dan IKSAN berkumpul di rumah Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA;
- Bahwa pada saat itu, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN menyampaikan bahwa akan dilakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa lalu sebelum berangkat, SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel;
- Bahwa selain itu, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada SUPRIADI, sedangkan MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebuah parang, lalu, SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan kembali kepada A SWAR;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan temannya diantaranya Para Terdakwa, SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, NUR ADI, SULTAN AGUS, SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, ERLANGGA Alias ARLAN, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGa dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;
- Bahwa posisi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, NUR ADI membonceng SULTAN AGUS dan SUPRIADI, ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGa dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGA dan SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng RESKI BIN ASO dan NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh RESKY ARDIANSYAH.;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain, kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Anak Saksi, SYAMSIDAR, NABIL dan RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat sampai di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira pukul 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Sak

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU;

- Bahwa lalu, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO;
- Bahwa Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA pergi meninggalkan tempat tersebut dan di saat yang bersamaan, rombongan teman Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA lainnya, diantaranya SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa NABIL yang dibonceng oleh SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman diantaranya SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ERLANGGA Alias ARLAN, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan korban KADIR Dg NGEMPO terluka dan meninggal dunia dan korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami cacat seumur hidupnya, hal ini telah sesuai dengan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR Dg NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapiah berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapiah berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR Dg NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
 2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
 3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian;
- Korban KADIR Dg NGEMPO dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : SKM/28/III/2023/Forensik tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO tidak dapat melihat lagi menggunakan mata bagian kanannya, dikarenakan biji matanya tersebut telah dikeluarkan akibat terkena busur panah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu:

Primer : Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Subsider : Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 353 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau

Keempat : Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu dakwaan kedua yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;
4. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa I FERI Bin MAHASONG, Terdakwa II AGUS Alias AGU Bin JAMALUDDIN Dg KIO, Terdakwa III AKMAL Bin B ANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA dan Terdakwa V ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Para Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dimuka umum menurut Dali Mutiara (buku kejahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:82) adalah dilakukan ditempat umum yang terbuka, sehingga perbuatan itu sendiri merupakan satu tindakan perkosaan terhadap adanya ketertiban umum, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperkuat pula oleh keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama teman-temannya diantaranya ya Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, Saksi SALMAN ALFAR IZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, ERLANGGA Alias ARLAN, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR,

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMA T HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), AKBAR TULO (DPO), SAHRIL (DPO), ANGGA (DPO) RADIATUL ARGa (DPO), FAIZAL (DPO) dan IKSAN (DPO), ditangkap polisi karena pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa telah melakukan penyerangan dengan menggunakan busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban mengalami cacat seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel atas nama KADIR DG NGEMPO dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1026/UPT PKM Moncobalang tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Dwi Lestari, yakni dokter pada UPT Puskesmas Moncobalang, atas nama RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penyerangan ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa bersama dengan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama Para Terdakwa, SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, NUR ADI, SULTAN AGUS, SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZ IBIN SAMPARA MUDDIN, ERLANGGA Alias ARLAN, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGa dan IKSAN, lalu sebelum berangkat, Anak Saksi (SU PRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI) memberikan 2 (dua) buah busur panah masing-masing memiliki pengikat berwarna hijau dan hitam kepada Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA juga membawa sebuah busur panah dengan pengikat berwarna hitam dan sebuah ketapel;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA juga menyerahkan 4 (empat) buah busur panah yang diserahkan oleh Terdakwa I dari RISWAR BIN KOLLENG DG BANI kepada SUPRIADI, sedangkan MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA membawa sebuah samurai, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG membawa sebuah badik dan RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG membawa sebuah ketapel dan 3 (tiga) buah busur panah serta ERLANGGA Alias ARLAN membawa sebilah parang, lalu, SUPRIADI juga menyerahkan 2 (dua) buah busur panah kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa IV, lalu diserahkan kembali kepada ASWAR, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama Para Terdakwa, SUPRIADI BIN PATAHUDDIN DG SIKKI, NUR ADI, SULTAN AGUS, SUPARDI Alias PARDI, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, ERLANGGA Alias ARLAN, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, RADIATUL ARGa dan IKSAN berangkat menuju ke Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan saling berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa posisi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, NUR ADI membonceng SULTAN AGUS dan SUPRIADI, ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGa dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGa dan SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng RESKI BIN ASO dan NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh RESKY ARDIANSYAH dan dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain, kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Anak Saksi, SYAMSIDAR, NABIL dan RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan dan saat sampai di Dusun

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira pukul 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLO HAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO, kemudian SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, sedangkan NABIL yang dibonceng oleh SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ERLANGGA Alias ARLAN, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para T
erdakwa bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dala
m perkara terpisah) yakni di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan B
ajeng Barat, Kabupaten Gowa, dimana tempat tersebut berada di halaman ruko
yang posisi kejadian merupakan tempat umum, di pinggir jalan dan dapat dilihat
oleh masyarakat umum serta tempat yang mudah didatangi atau dilalui
khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat yang dilalui kendaraa
n umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Para T
erdakwa bersama teman-temannya (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam p
erkara terpisah) yaitu di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajen
g Barat, Kabupaten Gowa, dimana tempat tersebut berada di halaman ruko
yang posisi kejadian merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh
masyarakat umum serta tempat yang mudah didatangi atau dilalui khalayak
ramai karena tempat tersebut merupakan tempat yang dilalui kendaraan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persida
ngan bahwa Para Terdakwa bersama dengan SUPARDI ALIAS PARDI BIN
SANGKALA membonceng ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN
GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, NUR ADI membonceng SULTAN AGUS
dan SUPRIADI, ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA
MUDDIN, JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGa dan Terdakwa I, Terdakwa
II membonceng ANGGA dan SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng RAHMAT
BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA
membonceng RESKI BIN ASO dan NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng
AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV
dan ASWAR dibonceng oleh RESKY ARDIANSYAH dan dalam perjalanan,
Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN
GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA dan saat melintas di Kampung
Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA
MUDDIN, Terdakwa I, Anak Saksi, SYAMSIDAR, NABIL dan RAHMAT HIDAYAT
BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali
melanjutkan perjalanan dan saat sampai di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling,
Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira pukul 23.00 Wita, Sak
si WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan ERLANGGA
Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda
motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLO HAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO, kemudian SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, sedangkan NABIL yang dibonceng oleh SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ERLANGGA Alias ARLAN, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban KADIR DG NGEMPO meninggal dunia berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel atas nama KADIR DG NGEMPO dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1026/UPT PKM Moncobalang tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Pratiwi Dwi Lestari, yakni dokter pada UPT Puskesmas Moncobalang, atas nama RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa, dari apa yang telah diuraikan pada unsur di atas terdapat kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) saat sampai di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira pukul 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO, kemudian SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, sedangkan NABIL yang dibonceng oleh SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ERLANGGA Alias ARLAN, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH.

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEMPO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-teman (Masing-masing menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan korban KADIR DG NGEMPO meninggal dunia berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/28/III/2023/Forensik tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes, yakni dokter pada Biddokes Polda Sulsel, pada pokoknya menerangkan bahwa korban mati atas nama KADIR DG NGEMPO mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah:

- Perlukaan Badan Depan

Daerah dada : Tampak tertancap 1 (satu) buah anak panah busur berbahan besi berwarna hitam karat dengan berumbai tali plastik rapih berwarna hijau yang menancap pada bagian dada sisi kiri, besi berukuran panjang anak panah busur berukuran 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, dengan panjang tali rumbai plastik rapih berukuran 9 (sembilan) sentimeter, lebar besi berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar ujung besi berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, dasar luka terdiri dari kulit dan otot, kedalam luka sulit dinilai.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai permintaan dari Polsek Bajeng Polres Gowa, identitas bernama KADIR DG NGEMPO, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) jam.
2. Ditemukan perlukaan berupa luka tusuk oleh anak panah busur pada dada kiri korban.
3. Penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan autopsy. Namun, hasil pemeriksaan Foto Rontgen dada

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya benda asing berupa anak panah busur yang menembus dinding dada kiri sehingga adanya perdarahan pada rongga dada kiri, sehingga adanya perdarahan pada rongga dada belum dapat disingkirkan sebagai kemungkinan penyebab kematian;

Dan Saksi RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami luka yang berakibat sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1026/UPT PKM Moncobalang tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dwi Lestari, yakni dokter pada UPT Puskesmas Moncobalang, pada pokoknya menerangkan bahwa korban atas nama RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami :

Hasil Pemeriksaan

Pada korban ditemukan :

- Tampak luka tusuk pada sisi kanan mata kanan.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan bagian kanan dengan ukuran 2 cm, bentuk luka tidak beraturan, warna luka merah.
- Tampak kulit terkelupas bagian telapak tangan bagian kanan, terdapat neyeri tekan pada bagian telapak tangan yang terkelupas.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada sisi kanan mata kanan disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan pada korban diberikan perawatan dan pengobatan secukupnya kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaankedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan Yang Seringan Ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Nomor Re. Perk: PDM/Gowa/EOH.2/09/2023;
3. Menyatakan Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA telah dihukum menjalankannya sanksi sosial akibat dari Perbuatannya;
4. Menyatakan bahwa Pasal 340 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukannya terhadap diri Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA dikarenakan tidak terpenuhinya unsur yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain;
5. Menyatakan Terdakwa AKMAL BIN BANGGU EMBA bebas dari segala tuntutan hukum;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pledoi dari ledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan II Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan telah diakui dan telah pula dibenarkan keterangan oleh masing-masing Para Terdakwa yang telah ditangkap polisi karena pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa telah melakukan penyerangan dengan menggunakan busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban mengalami cacat seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa saat penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, dimana posisi SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA membonceng ERLANGGA Alias ARLAN dan Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA, NUR ADI membonceng SULTAN AGUS dan SUPRIADI, ANIS membonceng Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, JUNAEDI membonceng RADIATUL ARGAS dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng ANGGA dan SYAMSIDAR, Terdakwa III membonceng RAHMAT BIN SAPARUDDIN dan NUR FAJRI, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA membonceng RESKI BIN ASO dan NABIL, MUSLIADI Alias ADI membonceng AKBAR TULO dan Terdakwa I, Terdakwa II membonceng SAHRIL, Terdakwa IV dan ASWAR dibonceng oleh RESKY ARDIANSYAH dan dalam perjalanan, Terdakwa V yang dibonceng oleh FAISAL mengikuti rombongan Saksi WAWAN

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan yang lain, kemudian, pada saat melintas di Kampung Kalongkong, Kabupaten Takalar, Saksi SALMA N ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I, Anak Saksi, SYAMSIDAR, NABIL dan RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI sempat berhenti untuk mengambil batu, lalu kembali melanjutkan perjalanan dan saat sampai di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yakni sekira pukul 23.00 Wita, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA bersama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA turun dari sepeda motor, lalu Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLO HAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, namun tidak mengenai Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, kemudian Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali naik ke atas sepeda motor bersama-sama dengan ERLANGGA Alias ARLAN dan SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, kemudian, tidak jauh dari tempat tersebut, dari atas sepeda motor, Saksi WAWAN GUNAWAN BIN HASAN DG BUNGA kembali mengaitkan busur panah lalu menarik dan melepaskan busur panah tersebut ke arah korban KADIR Dg NGEMPO yang berada di tempat tersebut yang mengenai dada KADIR Dg NGEMPO, kemudian SULTAN AGUS juga melontarkan busur panah ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO, sedangkan Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Terdakwa I dan SYAMSIDAR melemparkan batu yang telah di bawa sebelumnya ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan SUARDI DG LAU yang berada di tempat tersebut, sedangkan NABIL yang dibonceng oleh SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA juga melemparkan batu ke arah Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan Saksi SUARDI DG LAU, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya SUPARDI ALIAS PARDI BIN SANGKALA, Saksi SALMAN ALFARIZIBIN SAMPARA MUDDIN, Anak Saksi, NUR ADI, SULTAN AGUS, SAIFUL ALIAS IPUL BIN MANCI DG. SILA, SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN ABD. LATIF DG. TABA, ERLANGGA Alias ARLAN, ANIS, JUNAEDI, SYAMSIDAR, NABIL, MUH. HENDRA SAPUTRA BIN SYARIF DG NAJA, MUHAMMAD RISAL ALIAS ICA BIN MUHAMMAD AMIN DG LOTTENG, RISWAR BIN KOLLENG DG BANI, RIFKI ANNUR RAHMAN BIN MUHAMMAD DG NANJENG, RAHMAT HIDAYAT BIN RAHMAN DG RANNI, AHMADIR BIN BASRI DG SESE, RAHMAT BIN SAPARUDDIN, MUHAMMAD AMIN BIN COPPONG DG GASSING, MUH. ARFAH DG RAPPUNG BIN NASIR

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG KULLE, SAHRIL, ANGGA, NUR FAJRI, FAISAL, AKBAR TULO dan IKSAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan keadaan korban KADIR Dg NGEM PO terkena busur panah pada bagian dada dan Saksi korban RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO terkena busur panah pada mata bagian kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III telah mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama teman-temannya yang lainnya, yang telah melakukan penggeroyokan dengan menggunakan katapel, busur dan batu, yang mengakibatkan adanya korban yaitu korban KADIR DG NGEMPO meninggal dunia dan korban RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO mengalami cacat seumur hidupnya yaitu mata bagian kanannya cacat dan tidak dapat melihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa III tertanggal 05 November 2023 berupa Surat Kesepakatan Damai yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan pihak pertama (korban RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO) telah memberikan bantuan biaya perawatan dan pihak pertama yaitu korban RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO dan korban RAMDAN Alias ANDANG BIN DOLOHAJJI DG ROMO telah memaafkan dan telah pula menerima bantuan biaya perawatan dari pihak kedua (Terdakwa III);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa III untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga pledoi penasihat hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 6749 NS, Merk Yamaha Tipe M3 warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Fino tanpa Nomor Polisi warna merah hitam, dengan sticker yang bertuliskan "02 Protaper" pada bagian batok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban KADIR Dg. NGEMPO dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG mengalami cacat seumur hidupnya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban KADIR Dg. NGEMPO dan korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III telah melakukan perdamaian terhadap korban Saksi RAMDAN HAMDAN Alias ANDANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 K.U.H.Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI Bin MAHASONG, Terdakwa II AGUS Alias AGU Bin JAMALUDDIN Dg KIO, Terdakwa III AKMAL Bin BANGGU EMBA, Terdakwa IV NUR RADIF Alias RADIF Bin MABBU Dg NGIMBA dan Terdakwa V ASHARI ANSAR Alias ARI Bin ANSAR Dg SIJAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengaran terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan kematian" sebagaimana diakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi DD 6749 NS, Merk Yamaha Tipe M3 warna hitam;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Fino tanpa Nomor Polisi warna merah hitam, dengan sticker yang bertuliskan "02 Protaper" pada bagian batok;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H., M.H., dan YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Para Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum masing-masing dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.

YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Sgm